

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa menarik di berbagai kalangan masyarakat di berbagai negara salah satunya adalah kehadiran pasar modal pada masa kontemporer seperti sekarang ini. Karena instrumen pasar keuangan telah menjadi alat ekonomi yang penting di hampir semua negara di dunia. Baik pengusaha dan investor sama-sama telah menunjukkan minat yang besar pada pasar modal sebagai alat yang berguna dan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk ekonomi di suatu negara seperti di negara Indonesia.<sup>1</sup>

Sistem ekonomi Islam tidak dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang menjadi instrumen yang cukup penting digunakan di sektor ekonomi suatu negara. Dalam prosesnya pembelian dan penjualan saham berkaitan dengan penawaran umum kepada publik dan bursa efek sebagai lembaga penyedia perdagangan kalau di Indonesia disebut dengan bursa efek Indonesia atau disingkat (BEI), jadi untuk pembelian dan penjualan saham di bursa efek Indonesia di era yang serba modern seperti sekarang ini bisa melalui perantara “*sekuritas*” atau lembaga yang terkait dengannya, karena ada hubungan antara perusahaan yang akan menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum dengan “*sekuritas*” yang mereka terbitkan atau istilahnya “*underwriter*” yaitu sebagai penjamin emisi efek. Yang termasuk ke dalam efek yaitu surat berharga seperti saham, obligasi, bukti utang, unit kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka, dan turunannya, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang RI No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.<sup>2</sup>

Fungsi dari pasar modal yaitu sebagai alat untuk para investor yang akan menyuntikan dana dengan berperan sebagai entitas yang bertindak sebagai perantara antara penanam modal (*shahib Al-mal*) dan perusahaan (*emiten*). Dan bursa efek yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pasar modal. Bursa efek berfungsi sebagai penyelenggara dengan menyediakan investor untuk menemukan perusahaan yang terdaftar di bursa efek.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yoyo Arifardhani, “*Pasar Modal Di Indonesia : Dalam Perkembangan*”.(Jakarta: Divisi Prenadamedia, 2020). Hlm.7

<sup>2</sup> Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, “*Hukum Investasi dan Pasar Modal*”. (Jakarta: Divisi Kencana, 2019). Hlm. 17

<sup>3</sup> Yoyo Arifardhani, “*Pasar Modal Di Indonesia : Dalam Perkembangan*”.(Jakarta: Divisi Prenadamedia, 2020). Hlm.16

Saham bisa disebut juga dengan surat berharga. Banyak cara untuk membeli saham di bursa efek Indonesia seperti dengan cara daring (*online*) melalui perantara aplikasi (*sekuritas*) yang dipilih oleh investor. Saham juga bisa disebut sebagai bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu usaha yang telah melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) di bursa efek untuk (*go public*) menjual sejumlah saham perusahaannya dengan persentase tertentu kepada masyarakat umum. Menurut pendapat Subagyo, saham bisa diartikan sebagai simbol ke ikut sertaan modal di dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan Alma, menjelaskan saham sebagai sertifikat keterlibatan dalam perusahaan.<sup>4</sup>

Penjelasan lain tentang saham menggambarkannya sebagai dokumen hukum untuk mengambil hak pemegang saham suatu perusahaan (*emiten*) untuk ikut serta berpartisipasi dalam manajemen bisnis yang baik dengan berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham atau jika perusahaan mendapat untung, keuntungan yang didapatkan oleh pemenang saham yakni berdasarkan porsi saham yang di investasikan di dalamnya oleh investor. Jika perusahaan merugi, maka sahamnya juga menanggung kerugian yang sama dengan porsi investasinya di dalamnya, dan apabila suatu perusahaan bangkrut serta perusahaan tersebut dilikuidasi atau perusahaan tersebut dibubarkan maka investor berhak atas laba akhir yang didapat perusahaan tersebut.<sup>5</sup>

Di dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian terhadap salah satu instrumen pasar modal yaitu jual beli saham yang terbagi ke dalam dua jenis saham yaitu saham syariah dan saham konvensional yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tentu keduanya memiliki perbedaan, di antaranya :

1. Saham berbasis syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
  - a. Sektor bisnis perusahaan syariah harus memenuhi prinsip ekonomi Islam yaitu memproduksi dan menjual produk yang halal, menerapkan bagi hasil, dan jauh dari unsur riba.
  - b. Mekanisme transaksinya harus penuh kehati-hatian supaya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
  - c. Kepemilikan aset di dalam saham syariah harus lebih besar ketimbang hutang berbasis bunga yang di miliki yakni tidak lebih dari 45% dari total aset perusahaan.
  - d. Keuntungan di dalam perusahaan syariah seperti pendapatan yang termasuk kedalam non halal seperti unsur riba tidak boleh melebihi 10% dari keuntungan bersih perusahaan.

---

<sup>4</sup> Wastam Wahyu Hidayat, "*Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*". (Sidoarjo: Uwais Insspirasi Indonesia, 2019). Hlm. 18

<sup>5</sup> Sawidji Widodoatmodjo, "*Pengetahuan Pasar Modal : Untuk Konteks Indonesia*". (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015). Hlm. 15

- e. Diawasi oleh dewan pengawas syariah dengan bentuk kemitraan dalam hubungannya dengan nasabah.
2. Saham berbasis konvensional
- a. Sektor bisnis perusahaan konvensional meliputi semua kegiatan usaha dengan tidak membatasi antara kegiatan usaha halal dan haram.
  - b. Mekanisme transaksi tidak ada batasan antara halal dan haram.
  - c. Dalam kepemilikan aset di saham konvensional membolehkan utang yang berbasis bunga lebih besar dari seluruh aset perusahaan.
  - d. Keuntungan di perusahaan konvensional tidak membatasi baik keuntungan halal ataupun haram.
  - e. Tidak mempunyai dewan pengawas syariah serta hubungannya dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.<sup>6</sup>

Beberapa contoh saham-saham syariah dan saham-saham konvensional yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Diantaranya sebagai berikut :

1. Saham berbasis syariah

No	Nama Perusahaan (Kode emiten)	Bidang Usaha	Keterangan
1.	Adaro Energi Indonesia Tbk. (ADRO)	Batu Bara	Bergerak di bidang usaha batu bara serta masuk ke dalam indeks saham syariah.
2.	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA)	Peternakan	Bergerak dibidang usaha peternakan hewan serta masuk ke dalam indeks saham syariah.
3.	Unilever Indonesia Tbk. (UNVR)	Kebutuhan Rumah Tangga	Bergerak di bidang usaha kebutuhan rumah tangga serta masuk ke dalam indeks saham syariah.

2. Saham berbasis konvensional

No	Nama Perusahaan (Kode emiten)	Bidang Usaha	Keterangan
----	----------------------------------	--------------	------------

<sup>6</sup> Sabda Awal, <https://snips.stockbit.com/investasi> "Perbedaan Saham Syariah dan Konvensional" diakses 02 Januari 2023 jam 13.06

1.	Bank Central Asia Tbk. (BBCA)	Keuangan	Bergerak di bidang usaha bank konvensional yang menerapkan bunga.
2.	Hatten Bali Tbk. (WINE)	Minuman Beralkohol	Bergerak di bidang usaha minuman yang dapat memabukkan.
3.	Gudang Garam Tbk. (GGRM)	Rokok	Bergerak di bidang usaha rokok

Jika dilihat ke zaman Rasulullah SAW, tidak ada instrumen jual beli saham di masa beliau dan para sahabat yang ditemukan, sehingga tidak ada rujukan untuk saat ini. Yang ada ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang diakui berdagang, mereka secara eksklusif berurusan dengan komoditas asli, seperti halnya di pasar biasa. Saat itu, *syirkah* atau pengakuan kepemilikan suatu perusahaan belum ditawarkan ke dalam bentuk saham seperti di era sekarang. Di zaman Rasulullah SAW, pembelian dan penjualan di pasar asli memungkinkan sistem pembelian dan penjualannya barang ditukar dengan uang serta pertukaran produk dengan barang lain atau sistem barter yang telah dibuat di masa itu.

Akibat ketiadaan tulisan-tulisan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjelaskan secara khusus dan menilai mengenai jual beli saham, para *fuqaha*, ulama, dan ahli hukum berusaha untuk mengembangkan penilaian hukum mereka sendiri.<sup>7</sup>

Menurut hukum boleh dan tidaknya ikut serta dalam jual beli saham menurut para ulama kontemporer, dibagi dalam tiga macam, antara lain :

1. Saham yang memiliki bisnis dan bertindak secara etis dan legal, bila pemodalannya bersih dari perbuatan yang ada unsur ribanya serta jauh dari perbuatan atau perkara yang diharamkan, serta tidak memberikan keuntungan signifikan kepada salah satu pemegang saham mana pun atas pemegang saham lainnya. Menurut prinsip syariah, maka membeli saham di korporasi seperti ini halal dan diperbolehkan.
2. Saham perusahaan yang terlibat dalam praktik bisnis yang tidak bermoral dan melanggar hukum Islam, serta mendapatkan keuntungannya dari penjualannya, merupakan perkara yang diharamkan, atau yang memberikan keuntungan nyata kepada pihak pemegang saham tertentu, seperti pengembalian modal awal setelah likuidasi perusahaan atau hak atas keuntungan tertentu (*dividen*). Dilarang berinvestasi di saham perusahaan ini, serta memperdagangkan saham, mengedarkannya, dan mencatatkannya di pasar saham seharusnya tidak diperbolehkan..

<sup>7</sup> Effendi Said, [saideffendi-darussalam.blogspot.co.id](http://saideffendi-darussalam.blogspot.co.id) "Hukum Jual Beli Saham", diakses 20 November 2022 pukul 22.30

3. Saham-saham usaha yang kegiatannya berbaur antara halal dan haram. Tentang sejauh mana bisnis seperti ini diizinkan, para ahli hukum kontemporer memiliki pendapat yang berbeda. Diantaranya yakni seseorang yang mengacu kepada *al-wara* dan *at-tahawwuth* (kehati-hatian) dan melarang berpartisipasi dalam bisnis ini atau berurusan dengan mereka dengan cara apa pun sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dalam perselisihan hukum atas sesuatu yang diperbolehkan, karena jika keharaman disatukan dengan kehalalan maka akan dimenangkan oleh keharaman. Sedangkan menurut pendapat lain yang menghalalkannya asalkan derajat haramnya lebih rendah dari derajat legalitas dalam operasi bisnis dan modal maka diperbolehkan.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama ahli fikih era kontemporer sepakat mengharamkan bila ikut serta menanam modal di perusahaan yang beroperasi di sektor komersial yang menghasilkan atau memproduksi sesuatu yang dilarang menurut prinsip ekonomi Islam. Akan tetapi para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai permasalahan ini jika ikut serta menanam modal di perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal bergerak di bidang usaha yang industrinya menghasilkan atau memproduksi produk yang halal.<sup>9</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan mengenai jual beli bahwa pada dasarnya transaksi jual beli bila memenuhi persyaratan menurut prinsip ekonomi Islam hukumnya adalah sah, maka dimungkinkan untuk mendirikan suatu korporasi dengan modal bersama yang mempunyai tujuan hukum dan ekonomi itu adalah sah. Namun, jika sebuah perusahaan terlibat dalam operasi komersial yang diperbolehkan atau hanya mendapatkan izin untuk masuk pasar saham, investasi di perusahaan semacam itu dilarang jika arah fundamentalnya menunjukkan sifat haram, seperti terlibat dalam bisnis riba, memproduksi minuman yang dapat memabukan serta membuat dan menjual barang atau jasa yang diharamkan. Argumen yang menunjukkan kebolehan perilaku ini didukung oleh bukti yang sama dikarenakan Islam tidak melarang pengembangan manajemen baru seperti teknik administrasi yang digunakan dalam sesuatu yang dibolehkan. Sedangkan pelarangan jual beli saham berlaku untuk perbuatan yang mengandung unsur yang dilarang.<sup>10</sup>

Namun, beberapa ahli hukum Islam tetap menghukumi haram walaupun penjualan dan akuisisi saham dari bisnis yang memiliki produk yang industrinya halal. Mereka adalah Ali As-Salus, Yusuf As-Sabatin, dan Taqiyuddin An-Nabhani. Ketiganya menekankan struktur organisasi korporasi (PT) yang menerbitkan saham tidak Islami. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham (*share company*), termasuk muamalah yang dilarang bagi umat Islam

---

<sup>8</sup> M. Cholil Nafis, "Teori Hukum Ekonomi Syariah". (Bandung: Penerbit Universitas Indonesia, 2011). Hlm. 21

<sup>9</sup> Hizbut Tahrir, <http://hizbut-tahrir.or.id> "Jual Beli Saham Dalam Pandangan Islam". Diakses 20 November 2022 pukul 23.15.

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu juz 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzaf, Pencurian*, hlm. 184

untuk terlibat di dalamnya, adalah perusahaan yang *bathil*, menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Macam-macam kemungkaran dan larangan untuk ikut serta di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat orang kapitalis, perusahaan saham adalah transaksi di mana dua pihak atau lebih setuju untuk menginvestasikan saham dalam proyek pasar modal dengan imbalan sebagian dari pendapatan berupa *capital gain* ataupun *dividen*, serta apabila perusahaan mengalami kerugian proyek. Menurut kriteria ini, faktanya bahwa bisnis didirikan dengan cara ini, tampaknya itu bukan transaksi yang sesuai dengan syariah antara dua pihak atau lebih. Sebab, menurut prinsip syariah, sebuah transaksi hanya terjadi jika dua pihak baik dua orang atau lebih mengizinkannya dan melakukan *qabul*. Dengan kata lain, harus ada dua pihak dalam transaksi ini, dengan salah satu dari mereka mulai mengirimkan transaksi dengan mengungkapkan kesepakatan, seperti dengan mengatakan, “Saya menjual kepada Anda”, “Saya kontrak dengan Anda”, “Saya berikan kepada Anda”. Dan yang lain menjawab dengan *qabul*, seperti “Saya terima”, “Saya bersedia”, atau frase lain. Transaksi belum tercipta dan menurut prinsip syariah belum bisa dikatakan transaksi jika tidak melibatkan dua pihak atau tidak terjadi izin dan *qabul*. Para pihak membentuk akad (*al-aqidain*), deklarasi kehendak para pihak (*shigatul-aqd*), tujuan kontrak (*mahalul-aqd*), dan tujuan kontrak adalah empat pilar, menurut ahli hukum Islam modern (*maudhu al-aqd*).<sup>11</sup>
2. Suatu badan hukum atau perseroan merupakan pengelola modal yang terdiri dari saham. Sedangkan perkembangan kepemilikan adalah perkembangan modal dengan modal perusahaan. Namun, menurut prinsip syariah, perkembangan kepemilikan merupakan salah satu bentuk kegiatan hukum. Karena semua proses hukum hanya bersifat lisan (*tasharruf qauli*), dan hanya merupakan hasil kegiatan individu bukan kegiatan ekonomi atau modal. Akibatnya, seseorang yang menjadi pemilik aktivitas, dan bukan dari aktivitas pemberi modal, di mana kepemilikan harus tumbuh dari campur tangan investor. Sedangkan perusahaan yang menerbitkan saham benar-benar membiarkan modal berkembang dengan sendirinya tanpa ada badan atau manajer yang berpartisipasi dengan wewenang untuk mengatur, alih-alih menyerahkan manajemen ke modal. Karena bisnis tidak lebih dari akumulasi modal, yang memiliki otoritas manajemen.
3. Menurut prinsip syariah pemegang saham tidak memiliki kewenangan penuh atas administrasi dan operasional perusahaan. karena hanya pemegang saham perusahaan yang memiliki presentase tertentu yang memiliki kewenangan, untuk menjalankan manajemen dan operasi di dalam perusahaan. Perusahaan yang mencatatkan saham juga telah menjelma menjadi “*orang abstrak*”, yang memiliki kewenangan untuk mengendalikannya. Dia harus telah mencapai kedewasaan atau menjadi “*aqil mumayyiz*”, agar pengurusan menurut syariat menjadi sah jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh sebab itu, bergantung pada manajemen individu impersonal ini adalah ilegal. Akibatnya, ia harus bergantung pada yang bisa mengelolanya, terutama manusia yang jujur dan bertanggung jawab. Korporasi saham adalah bisnis *bathil* sebagai akibatnya, dan semua transaksinya dianggap tidak sah. Karena semua aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tidak sah menurut hukum, maka setiap aset yang diperoleh melalui korporasi juga dianggap sebagai aset *bathil*. Akibatnya, harta yang diperoleh dari investasi di perusahaan tersebut adalah hasil yang haram.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, “Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 95

<sup>12</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)”, terjemah, Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 2009). hlm.181-184

Jika contoh saham syariah dan konvensional di atas, dimasukkan ke dalam sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani tentang jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal Indonesia. Wahbah Az-Zuhaili menghalalkan jual beli saham dengan syarat perusahaan bergerak di bidang usaha yang halal seperti contohnya jenis saham syariah di atas. Dan mengharamkan saham yang arah fundamentalnya bergerak di bidang usaha yang memiliki sifat haram seperti menggunakan sistem riba, minuman yang dapat memabukan dan kegiatan haram lainnya. Sementara Taqiyuddin An-Nabhani mengharamkan keduanya baik itu saham syariah ataupun saham konvensional alasannya karena struktur organisasi korporasi (PT) yang menerbitkan saham itu tidak Islami. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham (*share company*), termasuk muamalah yang dilarang bagi umat Islam untuk terlibat di dalamnya.

Menurut prinsip syariah, di dalam bisnis itu harus memberikan prioritas yang sama pada komponen profesionalisme dengan membangun cara kerja yang baik dan benar yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>13</sup>

Perbedaan pendapat di antara kedua ulama yang saling bertentangan ini dalam mengambil hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal menjadi latar belakang penulis untuk mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul: **“HUKUM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI PASAR MODAL MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI”** .

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menyimpulkan untuk merumuskan beberapa masalah yang ada di penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kedua tokoh serta faktor apa saja yang membuat perbedaan pendapat diantara keduanya mengenai hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal?
2. Bagaimana dasar hukum dan metode Istinbath Ahkam antara Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani dalam mengambil status hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal?

---

<sup>13</sup> Renaissan, “*Edukasi profesional syariah: Sistem kerja pasar modal syariah*”. (Jakarta: Gramedia, 2005). Hlm. 9

3. Bagaimana dampak dan implikasi hukum serta metode istinbath Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang sudah di paparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis ini menjelaskan latar belakang kedua tokoh serta faktor apa saja yang membuat perbedaan pendapat diantara keduanya mengenai hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal?
2. Analisis ini menjelaskan dasar hukum dan metode Istinbath Ahkam antara Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani dalam mengambil status hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal
3. Analisis ini menjelaskan dampak dan implikasi hukum serta metode istinbath Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal?

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini berjudul “*Hukum Jual Beli Saham Syariah dan Konvensional Di Pasar Modal Menurut Pendapat Wahbah Az-zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani*” . Penelitian ini diharapkan, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menjelaskan tentang peraturan hukum Islam yang mengatur tentang pembelian dan penjualan saham syariah dan konvensional di pasar modal yang didasarkan pada sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani.

#### **b. Secara Praktis**

1. Untuk penyusun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memahami dan menjelaskan mengenai permasalahan pembelian dan penjualan saham syariah dan konvensional di pasar modal yang didasarkan pada sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani tentang jual beli saham.
2. Untuk akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk para pelajar sebagai bahan bacaan untuk mencari ilmu pengetahuan tentang hukum pembelian dan penjualan saham syariah dan konvensional di pasar modal. Serta penelitian ini dapat bermanfaat di

masa mendatang bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan memanfaatkan data dari penelitian ini sebagai masukan (referensi).

3. Untuk Masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki nilai yang bermanfaat sebagai materi penilaian dan pembelajaran dalam konteks pengambilan dan penerapan hukum menenai jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal yang didasarkan pada sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah selesai diteliti oleh mahasiswa dan mahasiswi yang telah melakukan kajian tentang pembelian dan penjualan saham dalam prinsip hukum ekonomi Islam. Inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengkaji hukum pembelian dan penjualan saham syariah dan konvensional di pasar modal Indonesia menurut sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani supaya tidak ada kekeliruan atau duplikasi dengan penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain sebelumnya..

Penelitian yang telah selesai diteliti sebelumnya mengenai hukum pembelian dan penjualan saham dalam prinsip ekonomi Islam, diantaranya :

Pada penelitian tentang kajian dengan topik pembelian dan penjualan saham dalam kajian prinsip ekonomi Islam adalah skripsi yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto. Skripsinya berjudul "*Jual Beli Saham di Pasar Modal Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*".<sup>14</sup> Dalam analisis hukum Islam secara luas, skripsi ini menganalisis pembelian dan penjualan saham di bursa efek Indonesia. Pandangan para fuqaha secara keseluruhan menjadi pertimbangan saat melakukan jual beli saham. Pembahasan umum mengelaborasi kesepakatan fuqaha dengan undang-undang yang mengatur mengenai jual beli saham. Sedangkan kajian penulis lebih berkonsentrasi pada dua fuqaha saja yang memiliki pandangan yang berlawanan, sedangkan bahasan dari tulisan ini memberikan kesimpulan yang lebih menyeluruh tentang undang-undang yang mengatur jual beli saham.

Penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh M. Satrika dari Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul "*Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya Dalam Investasi Indonesia Modern*".<sup>15</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai berinvestasi di pasar modal adalah subjek dari teori. Tulisannya

---

<sup>14</sup> Mariyatul Qibtiyah, "*Jual Beli Saham Di pasar Modal Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam*". (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2005).

<sup>15</sup> M. Satrika, "*Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Indonesia Modern*". (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

mencakup topik-topik seperti syirkah teoretis, peran ekuitas dalam investasi kekinian seperti sekarang, dan investasi saham menurut prinsip ekonomi Islam. Penjelasan teori ini lebih komprehensif karena membahas syirkah dan investasi saham di pasar modal secara konseptual. Karena temuan ini, sebagai pelengkap sarjana hukum Islam dirasa perlu memasukkan investasi saham ke dalam kajian mereka secara khusus, dan selain itu pandangan para fuqaha tentang undang-undang mengenai jual beli saham dirasa perlu dimasukkan untuk melengkapi penelitian ini.

Penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Satia Nur Maharani, dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Dengan judul penelitian "*Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis*".<sup>16</sup> Skripsi ini bahasannya mengenai karakteristik hasil kerja dari sistem yang digunakan pasar modal syariah dengan membandingkan dengan sistem pasar modal konvensional. Karena diperdagangkan di pasar yang sama baik aset pasar modal syariah maupun aset pasar modal konvensional karakter dari keduanya berbeda. Perbedaan dari keduanya dilihat dari jenis metode transaksi dan instrumennya sedangkan untuk perbedaan dari nilai satuan indeks saham syariah dan nilai satuan indeks saham konvensional memiliki kriteria dan jenis saham emiten yang harus prinsip syariah sedangkan untuk pasar modal konvensional tidak. Jika suatu perusahaan terlibat dalam sesuatu yang di haramkan seperti memproduksi sesuatu yang haram menurut Islam contohnya alkohol, pornografi, jasa keuangan konvensional, atau asuransi konvensional, instrumen tersebut masuk kriteria pasar modal konvensional karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan berbeda dengan pasar saham syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh M. Anwar Syaifulloh, dari Jurusan Keuangan Islam Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang berjudul "*Analisis Proforma Saham Syariah Antara yang Konsisten dan yang Tidak Konsisten Dalam JII (Studi Perbandingan) 2006-2007*".<sup>17</sup> Skripsi ini tujuan utama dari penelitiannya yaitu untuk mencari tau saham yang terus konsisten masuk ke dalam emiten yang terdaftar di JII (*Jakarta Islamic Index*), sehingga bisa dijadikan patokan untuk berinvestasi di saham yang masuk kedalam golongan syariah untuk diperhitungkan berinvestasi jangka panjang di suatu emiten yang secara konsisten masuk JII yang patuh terhadap prinsip syariah. Di dalam pengolahan data saham yang masuk JII mengacu kepada konsisten dan tidak

---

<sup>16</sup> Satia Nur Maharani, "*Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis*". (Malang, Universitas Negeri Malang, 2011).

<sup>17</sup> M. Anwar Syaifulloh, "*Analisis Proforma Saham Syariah Antara yang Konsisten dan yang Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan)*". (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

konsisten di (portofolio) saham JII yang diolah dengan teknik “*Markowitz Portfolio Method*” masuk ke dalam penelitian yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Data harga saham JII dari tahun 2006 hingga 2007 digunakan untuk penelitian ini. Menurut temuan dari penelitian ini, saham syariah yang secara konsisten terdaftar di JII merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang memberikan tingkat kapitalisasi dan likuiditas yang tinggi untuk saham tertentu. Dan hasil dari penelitian ini, 13 dari 30 saham yang terdaftar di JII tetap stabil masuk JII, sementara 17 saham diantaranya tidak konsisten dengan masuk dan keluar indeks.

Penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Isnaini Makrifatul Fajarwati, dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Surakarta. Yang berjudul “*Perdagangan Saham di Pasar Sekunder Menurut Hukum Ekonomi Islam*”.<sup>18</sup> Bahasan utama dari skripsi ini menjelaskan tentang pembelian dan penjualan saham di pasar sekunder yang mengacu kepada prinsip ekonomi Islam. Dan untuk hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwasannya mekanisme pembelian dan penjualan saham di pasar sekunder itu tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam, alasannya terdapat berbagai manipulasi dan spekulasi harga yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yakni ditemukan adanya unsur-unsur yang masuk kriteria gharar, tadlis, dan bai’ najasy.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang di temukan oleh penulis selama melakukan penelusuran pustaka, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal Indonesia menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani dimana kedua ulama ini berbeda pendapat mengenai masalah hukum jual beli saham di pasar modal, ada yang menghalalkannya dengan syarat-syarat tertentu ada juga yang mutlak mengharamkannya. Itulah yang jadi salah satu penyebab penulis tertarik untuk membahasnya dan mengangkatnya menjadi proposal penelitian.

## **F. Kerangka Berpikir**

Menurut mayoritas ulama sah nya jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun nya yaitu harus ada orang yang berakad antara pembeli dan penjual, harus ada *sighat ijab qabul*, harus ada barang yang di perjual belikan dan harus ada nilai tukar pengganti barang yang di perjual belikan.

---

<sup>18</sup> Isnaini Makrifatul Fajarwat, “*Perdagangan Saham di Pasar Sekunder Menurut Hukum Ekonomi Islam*”, (Surakarta, IAIN Surakarta, 2019).

Mekanisme jual beli saham di pasar modal bila dilakukan dengan cara daring atau *online* melalui perantara aplikasi *sekuritas* menggunakan *sighat akad* secara *online* dengan membaca dan memahami prosedur yang berlaku baik pembeli ataupun penjual setelah itu jika keduanya telah memahami semua prosedur baik penjual dan pembeli sama-sama menyetujui maka proses *ijab qabul* nya telah dilakukan karena keduanya telah memenuhi kesepakatan.<sup>19</sup>

Dalam literatur fiqh, saham berasal dari kata *musahamah*, yang berasal dari kata *sahm* (saham), yang berarti saling memberi porsi.<sup>20</sup> Menurut peraturan, publik atau masyarakat umum dapat akses untuk berinvestasi sebagian dari modal perusahaan, dan di kemudian hari, pengembalian yang dibayarkan kepada investor dengan profil investasi yang sebanding dengan nilai masing-masing aset yang disimpan.

Secara teknis ilmu ekonomi, saham sering dikaitkan dengan porsi kepemilikan suatu perusahaan dan ditetapkan sebagai satuan nilai atau akuntansi dalam banyak instrumen keuangan. Sederhananya, saham dapat dilihat sebagai simbol kepemilikan atau keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi atau bisnis.

Saham syariah dan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dalam kegiatan usahanya seperti yang terdapat di saham syariah yaitu tidak ada unsur keharaman dalam kegiatan usahanya seperti mengandung unsur riba, memproduksi alkohol, perjudian, jual beli (*gharar*) dan lain-lain. Sedangkan di dalam kegiatan usaha saham konvensional meliputi semua kegiatan usaha termasuk perusahaan yang memproduksi alkohol atau perusahaan yang terlibat dalam unsur riba.

Dalam permasalahan mengenai hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal Indonesia ada beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman, antara lain :

#### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>19</sup> Firmansyah, "Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam", ( Pekanbaru : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

<sup>20</sup> Rahma Timorita, "Bursa Saham Dalam Islam", (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2010) vol.XI, no.1, Hlm. 9

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa berulang, maka penghuninya neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa ayat 29).<sup>21</sup>

Dapat dijelaskan menurut ayat di atas sebagai pedoman mengenai harta dan kegiatan ekonomi yang mana dilarang dalam ikut serta dalam kegiatan usaha yang haram seperti melakukan kegiatan yang mengandung riba, jual beli sesuatu yang diharamkan, mencuri barang, merampok, dan curang dalam kegiatan perdagangan yang dapat merugikan orang lain.

## 2. Berdasarkan Hadist Nabi

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (متفق عليه)

Artinya : Rasulullah SAW melarang untuk melakukan penawaran palsu. (Muttafaq' Alaih).<sup>22</sup>

Dapat dijelaskan menurut hadits nabi di atas dapat dijadikan pedoman dalam jual beli saham di bursa efek karena dalam praktiknya kegiatan jual beli saham tidak dapat terlepas dari kegiatan yang dilarang seperti penawaran atau pembelian palsu yakni dengan memasang order beli atau jual yang dianggap harga terbaik setelah itu jika dirasa sudah tercapai tujuannya maka order jual atau beli tersebut ditarik kembali tujuannya untuk mengecoh seseorang dalam melakukan kegiatan perdagangan efek sehingga seseorang menjadi tertarik untuk membeli atau menjual. Kegiatan seperti ini pastinya dilarang karena menawarkan penawaran palsu sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

## 3. Berdasarkan pendapat ulama

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 3* menjelaskan :

<sup>21</sup> Tim Kajian Fatwa, Tentang Fatwa DSN-MUI No. 40/DSNMUI/X/2003, “Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal”, (Departemen Agama RI, 2014). hlm. 593-594

<sup>22</sup> Sekretariat DSN-MUI, “Himpunan Fatwa Perbankan Syariah”, (Jakarta : Emir, 2018). Hlm.595

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءُ فِي الشَّرْكَةِ بِنِسْبَةِ مَا تَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمِ

Artinya : "Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."

23

Menurut Taqyudin An-Nabhani dalam salah satu kitab nya yang berjudul *An-Nizamu Iqtishadi Fi Islami* menjelaskan :

وأَسْهُمُ شَرِكَاتِ الْمَسَاهِمَةِ هِيَ سِنْدَاتٌ تَتَضَمَّنُ مَبَالِغَ مَخْلُوطَةً مِنْ رَأْسِ مَالٍ حَالٍ وَمِنْ رِبْحٍ حَرَامٍ , فِي عَقْدٍ بَاطِلٍ وَمُعَامَلَةٍ بَاطِلَةٍ , دُونَ أَيِّ تَمْيِيزٍ بَيْنَ الْمَالِ الْأَصْلِيِّ وَالرِّبْحِ , وَكُلِّ سِنْدٍ مِنْهَا بِقِيَمَةِ حِصَّةٍ مِنْ مَوْجُودَاتِ الشَّرْكَةِ الْبَاطِلَةِ , وَقَدْ اِكْتَسَبَتْ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتُ بِمُعَامَلَةٍ بَاطِلَةٍ نَهَى الشَّرْعُ عَنْهَا , فَكَانَتْ مَالًا حَرَامًا , فَتَكُونُ أَسْهُمَ شَرِكَةِ الْمَسَاهِمَةِ مُتَضَمِّنًا مَبَالِغَ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ . وَبِذَلِكَ صَارَتْ هَذِهِ أَلْ وَرَاقَ الْمَالِيَةِ , الَّتِي هِيَ الْأَسْهُمُ مَالًا حَرَامًا , أَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَالشِّرَاؤُهَا , وَالِ التَّعَامُلُ بِهَا

Artinya : “Saham dalam perseroan saham adalah sekuritas yang memuat sejumlah uang yang bercampur antara modal yang halal dan bunga yang haram, dalam sebuah transaksi dan muamalah yang *bathil*, tanpa bisa dipilah-pilah lagi antara modal murni dan bunganya. Setiap sekuritas saham dengan nilai deviden tertentu dari aset perseroan yang *bathil* sementara aset perseroan diperoleh melalui muamalah yang *bathil* dan dilarang oleh syariah adalah termasuk harta yang haram. Karena itu, saham dalam perseroan saham memuat sejumlah uang dari harta yang haram. Dengan demikian, kertas-kertas berharga, yang berbentuk saham, adalah harta yang haram, yang tidak boleh diperjualbelikan serta tidak boleh digunakan dalam transaksi apapun”.<sup>24</sup>

Dapat dijelaskan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas jual beli saham itu diperbolehkan selama seluruh kegiatannya tidak melanggar syariat Islam. Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nabhani jual beli saham itu diharamkan dikarenakan pemodalannya suatu perusahaan bisa saja tercampur antara modal halal dan kegiatan yang mengandung keharaman seperti riba, transaksi palsu dan permainan harga, oleh sebab itu transaksi jual beli saham diharamkan karena merupakan kegiatan muamalah yang *bathil*.

Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani memiliki argumentasi yang merujuk kepada hukum Islam tentang jual beli yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah karena itu merupakan pegangan sebagai orang yang beragama Islam, namun dalam hal pembelian dan

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu juz 3*”, Hlm. 1841

<sup>24</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, “*An-Nizamu Iqtishadi Fi Islami*”. Terjemah Abu Amin (Jakarta: Fikrul Islam,2004). Hlm. 176

penjualan saham ini tidak ada tulisan Al-Qur'an ataupun Al-Hadist yang secara jelas membahas tentang jual beli saham oleh sebab itu kedua tokoh ini mengembangkan penilaian hukum mereka sendiri dalam mengkaji prinsip jual beli baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah untuk mendapatkan titik terang mengenai permasalahan jual beli saham, dengan demikian muncul perbedaan pendapat dalam permasalahan jual beli saham diantara kedua tokoh tersebut yang mana merupakan hasil dari pengkajian mereka yang berbeda dalam mengkaji hukum Islam tentang jual beli saham. Perbedaannya cukup signifikan Wahbah Az-Zuhaili membolehkan jual beli saham dengan syarat-syarat tertentu sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani mutlak mengharamkan jual beli saham.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam permasalahan mengenai hukum pembelian dan penjualan saham syariah dan konvensional di pasar modal ini masih banyak pro dan kontra, tidak hanya dikalangan ulama melainkan dikalangan masyarakat umum yang mana ada yang menganggapnya sah dan sudah memenuhi prinsip ekonomi Islam seluruh instrumen jual belinya ada juga yang menganggapnya tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Beberapa faktor yang membuat munculnya perbedaan pendapat dikalangan ulama yakni didasarkan pada metode *istinbath* hukum dalam menganalisis dalil yang ada baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Metode penggalan hukum ini dapat dibagi menjadi tiga tahapan yang mencakup:

1. *Bayani*, merupakan metode pemahaman langsung terhadap teks, di mana seseorang melakukan penalaran terhadap teks itu sendiri dan menganggapnya sebagai sumber pengetahuan.
2. *Ta'lili*, adalah bentuk penalaran yang bergantung pada ketetapan Allah dalam mengatur perilaku manusia, memiliki alasan yang rasional atau nilai hukum yang menjadi tujuannya. Penalaran *istinbath ta'lili* ini berfokus pada penggunaan illat sebagai alat prioritasnya.
3. *Istislahi*, adalah usaha dalam mendalami pemahaman hukum yang bermuara pada maslahat (kepentingan) yang telah ditarik dari kedua sumber utama hukum Islam. Pemahaman maslahat dalam konteks ini mengacu pada pandangan global yang diperoleh langsung dari kedua sumber tersebut. Pentingnya dalam konsep maslahat di sini adalah bahwa suatu kepentingan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu ayat atau hadits, bahkan melalui penalaran *bayani* atau *ta'lili*, melainkan hanya dapat dikaitkan dengan dasar umum maslahat yang digunakan oleh *nash* itu sendiri.<sup>25</sup>

Dengan menggunakan metode ini, penulis akan melakukan penelitian untuk membandingkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani, serta untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka. Keduanya memiliki

---

<sup>25</sup> Asjmuni Rahman, "Metode Penetapan Hukum Islam". (Jakarta: Bulan Bintang, 2004). Hlm. 5

dasar argumen yang unik, dan melalui analisis ini kita dapat menilai pandangan mana yang lebih kuat. Dengan pendekatan ini akan muncul pemahaman ulama mana yang lebih mendekati esensi Al-Qur'an dan Hadits untuk kepentingan umat.

